**STANDAR OPERATING PROCEDUR DALAM UNJUK RASA OLEH SABHARA POLRESTABES MEDAN**

Oleh:

Sinto Pernando Sitepu 1)

Andreo Pemta Sitepu 2)

Novi Juli Rosani Zulkarnain 3)

Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)

*E-mail:*

*sintopsitepu@gmail.com*  *1)*

*andreositepu@gmail.co.id* *2)*

*novizulkarnain@yahoo.co.id* *3)*

***ABSTRACT***

*This study examines the standard operating procedures in demonstrations by Sabhara Polrestabes Medan. This research method is normative juridical. How are the Standard Operating Procedures (SOP) for the Medan Polrestabes Sabhara Unit in handling crimes, how are the handling and constraints on the Medan Police Sabhara's role in dealing with criminal acts. The result is Standard Operating Procedures in Demonstrations by Sabhara Polrestabes Medan with several strategies, namely: Patrol Strategy With Dialogic, Patrol Strategy With Partnership and Cooperation, Patrol Strategy With Synergy and Integration, Patrol Strategy With Problem Solving, Patrol Strategy with Data Analysis, Proactive Patrol Strategy. Regulation on Technical Social Conflict Handling and Priority for Handling Social Conflict Handling according to Article 1 of Law Number 7 of 2012 is a series of activities carried out systematically and planned in situations and events both before, during, and after a conflict which includes conflict prevention, conflict cessation, and post-conflict recovery. Patrol Strategy with the Tupok Police Approach. In Article 13 of Law No. 2 of 2002 it is explained that the main tasks of the National Police are to maintain public security and order, enforce the law and provide protection, shelter, and services to the community.*

***Keywords: Polrestabes, Demonstrations and Crime.***

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang standar operating procedur dalam unjuk rasa oleh Sabhara Polrestabes Medan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Polrestabes Medan dalam penanganan kriminal, bagaimana penanganan dan kendala peran Sabhara Polrestabes Medan dalam menangani aksi kriminalitas. Adapun hasilnya adalah Standar Operating Procedur Dalam Unjuk Rasa Oleh Sabhara Polrestabes Medan ialah dengan beberapa strategi yakni :Strategi Patroli Dengan Dialogis, Strategi Patroli Dengan Kemitraan dan Kerjasama, Strategi Patroli Dengan Sinergi dan Keterpaduan, Strategi Patroli Dengan Pemecahan Masalah, Strategi Patroli dengan Analisis Data, Strategi Patroli yang Proaktif. Pengaturan tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Prioritas Penangannya Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Strategi Patroli dengan Pendekatan Tupok Polri. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Polrestabes, Unjuk Rasa dan Kriminalitas.**

1. **PENDAHULUAN**

Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti undang-undang tentang hak asasi manusia Nomor 39 tahun 1999.

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisan yang dilakukan anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebebakan potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, memperhatikan situasi, dan atau kondisi yang diperkirakan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian. Sejumlah teknis diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli.

Fungsi patroli mrupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya nfaktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya da kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan sleanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.

Ada beberapa tipe polisi terkait unjuk rasa, dalam menurunkan personelnya misalnya dalam pengamanan unjuk rasa atas gabungan Aliansi Umat Muslim dugaan penistaan agama oleh pertahanan Gubernur DKI Jakarta Thaja Purnama atau Ahok pada 04 November 2020.

Polda sumut menurunkan 9.886 personel dan Polresta menurunkan 850 personel. Aksi damai itu mencapai massa ribuan yang berasal dari berbagai daerah di Sumut, yang terdiri dari beberapa elemen, misalnya Forum Umat Islam Medana, HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hidayatullah, Pemuda Muhammadiyah, Majelis Mujahidin.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyrakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut.

Sabhara dan Brimob memiliki peran berbeda. Batalyon/Kompi PHH Brimob merupakan Pasukan Huru Hara.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. **Pengertian Standar Operating Procedur**

Standar sanksi yang merugikan pihak lain dan mempunyai pedoman menemukan penyebab masalah. Dalam fungsi SOP adalah rujukan informasi atas semua pola kegiatan dalam mengetahui tugas.

Standar operasional prosedur tentang pengendalian massa sebagai pedoman di lapangan dalam menangani unjuk rasa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari payung hukum Perkap No 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi dan Protap Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

1. **Koordinasi dan Pengendalian**

Kapolsek, kasat Sabhara, Kabag Ops,Waka Polres, Kapolres dan Kapolda dalam pelaksanaan Tugas Dalmas dapat Melakukan koordinasi dengan satuan kepolisian terdekat dan unsur muspika, muspida, ketua DPR

Dalam pelaksanaan Dalmas, masing-masing pimpinan fungsi melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tahap Pelaksanaan:

1. Situasi Tertib/ Hijau
2. Situasi Tidak tertib/ Kuning;
3. Situasi Merah/ Rusuh.

Tahap Pelaksanaan

a) Situasi Tertib/ Hijau

cara bertindak pada Dalmas adalah:

1. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan pawai dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan angota sabhara
2. Pada massa unjuk rasa tidak bergerak, komanda kompi, komandan pleton menuju membentuk formasi dasar bersaf 1 arah dengan memegang tali dalmas sudah direntankan petugas tali dalmas
3. Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai fungsi masing-masing;
4. Negoisator dalmas awal menyampaikan aspirasi.
5. **METODE PELAKSANAAN**

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

**2. Teknik Paengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis.

**3. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Standar Operating Procedur Dalam Unjuk Rasa Oleh Sabhara Polrestabes Medan**

Dalmas Awal adalah satuan dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.

Persyaratan yang harus dimiliki satuan Dalmas mempunyai:

1. Mental dan moral yang baik;
2. Keteguhan hati dan loyalitas tinggi;
3. Edukasi dan disiplin tinggi;
4. Jiwa korsa yang tinggi
5. Penguasaan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan dalmas;
6. Nilai kesemptaan jasmani paling rendah 65.
7. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus dalmas dengan baik.

Personil yang dilibatkan:

1. Personil bag, sebagai dalmas awal/cadangan’
2. Personil sat sbhara sebagai dalmas lanjutan dalmas inti;
3. Personil polsek

Peralatan:

1. Peralatan umum:
2. Gampol
3. Ranmor R2 dan R4 dan Ran Negoisator
4. HT, HP, tongkat pluit, lampu senter, camera, toa
5. Peralatan khusus:

Tali dalmas

1. Tameng
2. TKP Kit Police Line
3. Fal boll
4. AWC

Lokasi-lokasi pengamanan

1. Lapangan terbuka
2. Lapangan tertutup
3. Gedung dan perkantoran.

Sebelum pelaksanaan dalmas, kepala satuan melaksanakan acara pimpinan pasukan kpada seluruh anggota satuan dalmas menyampaikan :

1. Gambaran massa yang akan dihadapi satuan dalmas
2. Gambaran situasi objek dna jalan raya tempat unjuk rasa
3. Rencana urutan langkah dan tindakan yang dilakukan satuan dalmas
4. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas:
5. Larangan bagi anggota dalmas:
6. Bersikap arogan dan terpancing perilaku massa
7. Melakukan tindakan kekerasan tidak sesuai prosedur
8. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas
9. Membawa senjata tajam dan peluru tajam.
10. Kewajiban anggota dalmas:
11. Menghormati HAM setiap orang melakukan giat unjuk rasa
12. Melayani/mengamankan bagi penunjuk rasa;
13. Pergerakan pasukan dalmas selaly dalam ikatan satuan dan formasi
14. Melindungi jiwa/harta benda
15. Tetap menjaga dan mempertahank situasi hingga selesai
16. Patuh/taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatan

 Peralatan Utama/Khusu Dalmas adalah Peralatan atau Perlengkapan baik perorangan maupun satuan yang diperlukan atau digunakan dalam melaksanakan pegendalian massa.

1. Gas Masker
2. Pelindung Badan
3. Helm Dalmas
4. Pelindung tangan dan kaki licin
5. Tameng
6. Tongkat T
7. Pemadam Api
8. Rantis AWC
9. Ransus Bus
10. Ransus Sepeda Motor
11. Ransus Truck Dalmas
12. Tali Dalmas
13. Pakaian Dinas Khusus (IA-1/IA-2)
14. HP dengan Headsett
15. Senjata Laras Licin

Ada beberapa strategi Patroli Sabhara yaitu antara lain:

1. **Strategi Patroli Dengan Dialogis**

Diartikan sebagai kegiatan kepolisian yang mengembangkan pola komunikasi dua arah antara komunikator (petugas Patroli) dan komunikan (masyarakat) untuk saling tukar informasi dan respon dengan substansi pemeliharaan Kamtibmas.

Sasaran kegiatan Patroli dialogis mentargetkan individu atau kelompok masyarakat yang rentan dengan gangguan Kamtibmas. Dalam kegiatan ini, petugas mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui proses dialog dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bentuk foto, rekaman audio atau rekaman video berbagai informasi yang dibutuhkan.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam proses dialogis dengan masyarakat adalah:

Tunjukkan performance petugas Patroli sebagai Polisi Sipil yang santun dan peduli.

b. Petugas Patroli jangan memonopoli pembicaraan, tapi berikan porsi lebih besar untuk mendengar.

c. Gunakan bahasa dan intonasi yang jelas.

d. Gunakan senyum SMIZE dan gestur tubuh yang sopan ketika berbicara.

e. Sampaikan pesan Kamtibmas paling faktual.

2. **Strategi Patroli Dengan**

 **Kemitraan dan Kerjasama**

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Kemitraan juga diartikan sebagai perihal hubungan atau jalinan kerjasama. Strategi patroli kemitraan dan kerjasama dilakukan dengan stakeholder lain seperti TNI, Satpol PP, Dishub dan unsur masyarakat lainnya sebagai mitra strategis Polri untuk cipta kondisi Kamtibmas yang dilakukan dengan Patoli gabungan. Strategi Patroli Kemitraan dan Kerjasama di beberapa KOD, bahkan telah menggunakan strategi ini sebagai sarana perpolisian masyarakat melalui FKPM. FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat) sendiri merupakan motor penggerak perpolisian masyarakat karena dalam FKPM semua unsur berkumpul dalam hubungan kemitraan yang setara, bertindak dan merasa sebagai sebuah satu entitas yang sama, untuk secara bersama-sama memecahkan permasalah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Salah satunya kemitraan petugas Patroli dengan FKPM Komunitas Ojek Pangkalan. Sembari melakukan Patroli wilayah, etugas acapkali melakukan kegiatan anjangsana dengan komunitas ini untuk berbagi informasi Kamtibmas terkini. FKPM seperti ini merupakan mitra strategis petugas Patroli dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan sehingga harus diberdayakan secara aktif oleh Petugas.

Agar Strategi Patroli model ini efektif, petugas Patroli harus harus memperhatikan:

1. Kemampuan membangun kesetaraan hubungan antara Petugas Patroli dan masyarakat.
2. Membuat hubungan saling menguntungkan dalam kerangka cipta kondisi Kamtibmas.
3. Petugas wajib memahami dan menghormati kearifan lokal.
4. Petugas aktif membangun partisipasi, tranparansi dan kepercayaan kedua belah pihak.

**3.Strategi Patroli Dengan Sinergi dan Keterpaduan**

Sinergi (Synergy) adalah bentuk kerjasama win-win solution yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan menang dan kalah.

Menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, jika 1 + 1 = 3, maka itulah yang disebut “Synergy”.

Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar.

Melalui sinergi, kerjasama dari pola pikir yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi Hasil positif.

Contoh yang sering kita lihat dari konsep sinergi yakni:

1 + 1 = 3 –> Sinergi

1 + 1 = 1 ½ –> Kompromi

1 + 1 = < 1 –> Anergi

Konsep Sinergi petugas Patroli dijalankan dengan mengembangkan kerja kolaboratif dengan unsur TNI, Pemerintahan daerah dan masyarakat dengan:

1. Bersinergi secara Positif menjaga Kamtibmas wilayah yang kondusif.

2. Bekerjasama untuk saling melengkapi dengan stake holder lain.

3. meninggalkan ego sektoral.

4. Menyatukan perbedaan dalam satu tujuan demi kepentingan masyarakat.

5. untuk memanfaatkan kekuatan untuk menekan kelemahan.

**4. Strategi Patroli Dengan Pemecahan Masalah**

Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Petugas Patroli sebagai ujung tombak mobilitas Polri, senantiasa akan menghadapi berbagai dinamika permasalahan potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.

Pemecahan masalah dilakukan secara mandiri maupun dengan kerjasama dengan membuat konsepsi pemecahan masalah yang dikomunikasikan secara aktif untuk melakukan upaya pencegahan gangguan Kamtibmas berupa potensi gangguan dan ambang gangguan agar tidak berubah menjadi gangguan nyata.

Pemecahan masalah oleh petugas Patroli dilakukan dengan:

Identifikasi permasalahan Kamtibmas secara jelas. Ambil keputusan yang dianggap paling penting untuk dilakukan segera agar tidak terjadi ambang gangguan atau gangguan nyata. Catat permasalahan Kamtibmas yang dianggap susah dan memerlukan penanganan komperehensif untuk diselesaikan bersama pimpinan dan unsur terkait. Laporkan segera permasalahan yang ditemui dan langkah yang telah diambil. Pantau dan amati progres-nya untuk di evaluasi.

**5. Strategi Patroli dengan Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sebagai Polisi modern, petugas Patroli harus memanfaatkan data-data yang ada untuk dianalisa dan dicermati sehingga dapat melakukan cegah tangkal kejahatan secara efektif.

Kegiatan analisa data dilakukan petugas Patroli dengan harapan menjadi basis data yang dapat digunakan sebagai bagian peramalan (forecasting) kejadian secara ilmiah. Oleh Karena itu beberapa hal harus diperhatikan petugas patroli dengan:

1. Mengumpulkan data yang akan dianalisis terkait pola kejahatan, waktu, tempat dan modus yang digunakan.
2. Petugas Patroli memeriksa kejelasan maupun kelengkapan instrumen data yang dimiliki kepada pihak terkait.
3. Petugas melakukan proses identifikasi dan klarifikasi pada tiap data yang dianalisa
4. Petugas mencatat ataupun entri data kedalam tabel­ induk penelitian.
5. Petugas melakukan analisis secara komprehensif dengan metode yang sesuai.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan dalam tabel ataupun diagram.

**6. Strategi Patroli yang Proaktif**

Franki mengemukakan proaktif sebagai perilaku paling utama dalam eksistensi hidup manusia, yaitu kemampuan individu untuk menemukan makna hidup dan berjuang untuk memenuhi makna hidupnya itu (Search and struggle for meaningful life) sebagai sebuah tanggung-jawab pribadi.

Kehidupan manusia, secara permanen bersifat menantang dan dalam merespon tantangan hidup itu, tidak dapat dilakukan hanya dengan berbicara atau berkontemplasi saja, melainkan harus ditindaklanjuti dengan suatu tindakan proaktif, sehingga makna hidup yang telah ditemukan dapat direalisasikan.

Patroli yang proaktif merupakan strategi tindakan petugas polisi yang memiliki banyak tindakan, upaya dan langkah-langkah yang mengarah ke hal-hal yang positif.

Petugas Patroli yang Proaktif selalu memiliki rangsangan, kesadaran diri, imajinasi, suara hati, kehendak bebas serta memiliki respon terhadap lingkungannya.

Hal ini di dukung dengan kemampuan petugas Patroli untuk menetapkan suatu pilihan dengan nilai positif, yang dilakukan dengan:

1. Petugas Patroli membuat rencana, prosedur, daftar kegiatan Patroli atau rutinitas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Petugas Patroli aktif mengumpulkan informasi yang perlukan untuk membantu tugas fungsional Patroli Sabhara dengan seksama dan jika perlu catat.
3. Petugas Patroli berupaya mengembangkan upaya preemtif dan preventif untuk mencegah potensi gangguan dan ambang gangguan menjadi gangguan nyata. Ini berarti mencegah faktor kegagalan sebelum faktor tersebut muncul menjadi gangguan yang nyata.
4. Petugas Patroli membiasakan diri untuk melakukan pencegahan dan menyiapkan rencana cadangan.
5. Petugas Patroli mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan bukan mengembangkan keluh kesah menghadapi masalah.
6. Petugas Patroli melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan yang dicapai untuk mengetahui SWOT (strength, weaknes, oppurtunity dan threath).
7. Bekerja dengan sepenuh hati dengan niat iklas untuk mengabdi dan belajar sebagai petugas Patroli

Strategi Patroli dengan Intensifikasi hubunga Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada. Petugas Patroli melakukan intensifikasi hubungan dengan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan lebih bermakna, bermanfaat dan meningkatkan produktivitas hubungan.

Strategi ini juga dimaknai sebagai kegiatan pembinaan hubungan baik yang terjalin agar lebih berkualitas dan saling menguntungkan dalam kerangka pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif.

Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Berikut beberapa contoh upaya intensifikasi yang dilakukan petugas Patroli:

1. Meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
2. Memperbaiki kerjasama dan sinergitas dengan unsur TNI dan Pemerintah daerah.
3. Peningkatan kualitas kegiatan Siskamling Masyarakat.
4. Menerapkan bimbingan dan asistensi Harkamtibmas kepada Satpam dan Linmas.

Fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat), Upaya apa yang terkait dengan Intensifikasi Fungsi Pembinaan Masyarakat merupakan bagian dari Community Policing (Kemitraan dan Problem Solving), diantaranya ada 7 points:

1. Sistem hubungan cepat (hotline) melalui telepon, sms.
2. Pemanfaatan kotak pengaduan dapat secara langsung ke kotak-kotak pengaduan yang disediakan di tempat-tempat umum khususnya di Poltabes Medan.
3. Penerangan umum (slogan kamtibmas)
4. Penerangan BINMAS keliling dilakukan oleh unit-unit penerangan, sering dilakukan oleh mobil keliling, ada dari lalu lintas, bina mitra, dan satuan reskrim
5. Pemanfaatan sarana media;
6. Intensifikasi patroli

Sistem Hubungan Cepat (Hotline) : Kepolisian Polrestabes Medan telah membuka akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yang dialami secara langsung maupun tidak langsung mengenai gangguan kamtibmas melalui jaringan komunikasi. Jika masyarakat mendapat kesulitan untuk menghubungi kepolisian melalui nomor telepon 110 atau 112, maka kita dapat menghubungi SP Kapolrestabes Medan di nomor telepon 0271-712600 atau Layanan Khusus Kapolrestabes Medan 08122610200 atau 0271-2152008 (via sms), ada hal apa saja yang perlu disampaikan kepada kepolisian dalam hal ini apabila masyarakat menemukan suatu kejadian dan ingin segera kehadiran petugas polisi dapat langsung menghubungi nomor-nomor tadi.

Pemanfaatan Kotak Pengaduan : silakan masyarakat bisa melapor lebih specific lagi, dapat memuatkan banyak hal karena tidak dibatasi karakter banyaknya huruf dalam penulisan, maka ditempat-tempat umum disediakan kotak saran dan kritik terhadap kepolisian.

Penerangan Umum (Slogan Kamtibmas): selalu dihimbau terkait dengan trend kejahatan yang pernah terjadi saat ini misalnya pencurian kendaraan bermotor roda dua atau pun roda empat.

 Dengan penerangan, kepolisian berupaya dengan memasang spanduk-spanduk anjuran, mengingatkan agar berhati-hati misalnya bila mengenali orang yang baru saja dikenal agar tidak mudah menerima makanan atau minuman atau hal yang sejenisnya dan kemudian menjadi terpikat sampai-sampai bisa terpedaya dan mengirimkan sejumlah nominal rupiah yang banyak pada salah satu rekening.

Sebenarnya kejahatan seperti itu adalah modus lama namun masih sering terjadi. Ada juga petugas kepolisian yang tertipu dan penjahat yang mengaku dari pihak kepolisian/ petugas/ pejabat.

Penerangan BINMAS keliling: dari kepolisian berupaya mengajak menyadarkan warga masyarakat untuk berhati-hati dan mengamankan diri sendiri, misalnya dalam penggunaan jalan agar digunakan dengan tertib sesuai dengan rambu-rambu yang ada.

Pemanfaatan sarana media: pemanfaatan media visual dan audio sehingga masyarakat bisa menangkap apa yang menjadi keinginan kepolisian dan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Tanpa ada masyarakat yang mengetahui dan bersedia melapor menginformasikan kepada polisi, kepolisian tidak akan mengetahui secara menyeluruh karena anggota polisi itu kan terbatas.

**B. Pengaturan tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Prioritas Penangannya**

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah  menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Strategi Patroli dengan Pendekatan Tupok Polri. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan Tupok Polri yang dilakukan petugas Patroli dengan:

1. Petugas Patroli secara aktif memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Patroli harus mampu meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.

3. Petugas Patroli melaksankan tindakan represif tahap awal terhadap gangguan kamtibmas.

4. Petugas Patroli melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas).

5. Petugas Patroli dapat memberikan bantuan pengaturan kegiatan masyarakat.

1. **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar Operating Procedur Dalam Unjuk Rasa Oleh Sabhara Polrestabes Medan ilah dengan beberapa strategi yakni :Strategi Patroli Dengan Dialogis, Strategi Patroli Dengan Kemitraan dan Kerjasama, Strategi Patroli Dengan Sinergi dan Keterpaduan, Strategi Patroli Dengan Pemecahan Masalah, Strategi Patroli dengan Analisis Data, Strategi Patroli yang Proaktif
2. Pengaturan tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Prioritas Penangannya Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Strategi Patroli dengan Pendekatan Tupok Polri. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Ali, Achmad ,Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:2012.

B, Amran, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010.

devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

Gonggom T.P.Siregar, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020

Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta:2011.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta:2014.

Supramono, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta:2013.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta:2004.

**B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)